

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI AREA PUBLIK/DILINGKUNGAN USAHA DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBERLAKUAN RELAKSASI EKONOMI DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
PADA MASA PANDEMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa pasca di tetapkannya Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai wabah pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret Tahun 2020 yang penyebarannya semakin luas, sehubungan dengan itu, pemerintah kota telah melakukan antisipasi dan penanganan terhadap penyebarannya yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa antisipasi dan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap dalam rangka melindungi pekerja dan menjaga kelangsungan usaha pada masa pandemi sesuai dan mengedepankan protokol kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pedoman Penanganan (Covid-19) Corona Virus Disease di Area Publik/Dilingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Sosial Kemasyarakatan pada Masa Pandemi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01/Menkes328/2020 tentang panduan pecegahan dan Penngendalian Corona Virus *Disease* 2019 di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI AREA PUBLIK/DILINGKUNGAN USAHA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBERLAKUAN RELAKSASI EKONOMI DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
- 3. Walikota adalah Walikota Jambi selaku Ketua Gugus Percepatan penanganan COVID-19 Kota Jambi.
- 4. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

- 5. Masyarakat adalah setiap orang atau warga yang berada di wilayah Kota Jambi.
- 6. Area publik adalah tempat yangberpotensi penularan akabt berkumpulnya /banyak orang dalam satu lokasi.
- 7. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
- 8. Relaksasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk suatu kebijakan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha pada situasi pandemi COVID-19 di Kota Jambi.

BAB II UMUM Pasal 2

- (1) Pasca di tetapkannya COVID-19 sebagai wabah pandemi global yang penyebarannya berdampak pada sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin luas, telah dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam rangka antisipasi dan penanganan terhadap penyebarannya.
- (2) Upaya dan langkah dalam rangka antisipasi dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, koordinatif dan sistematis secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat.
- (3) Kewenangan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka melindungi dan menjaga keberlangsungan usaha dan masyarakat yang beresiko terdampak.

BAB III PEDOMAN Pasal 3

- (1) Setiap area publik/usaha dan masyarakat, dalam melakukan aktivitas dilingkungan yang berpotensi terdampak wajib berpedoman kepada pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
- (2) Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi usaha terdiri dari:
 - a. melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir / handsantizer yang sering disentuh publik);
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir serta mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung/pelaku usaha;
 - c. pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. melakukan pengecekan suhu badan pengunjung dengan alat thermo gun pada pintu masuk;
 - e. mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker;
 - f. memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker;

- g. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu;
- h. pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- i. menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain); dan/ atau
- j. pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.
- (3) Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat dalam beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker.
- (4) Selain berkewajiban mematuhi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha wajib mengajukan permohonan serta pernyataan kesanggupan menjalankan pedoman kesehatan yang telah ditetapkan.
- (5) Format permohonan dan pernyataan sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan untuk penerbitan izin relaksasi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai aktivitas Sosial Kemasyarakatan dibidang Keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi.

BAB IV USAHA DAN MASYARAKAT Pasal 4

- (1) Aktivitas di lingkungan yang berpotensi terdampak meliputi :
 - a. usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Aktivitas di lingkungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. pekerja.
- (3) Masyarakat yang berpotensi terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan tempat atau lingkungannya.

BAB V PENGAWASAN Pasal 5

- (1) Walikota selaku Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pedoman pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan tempat usaha pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat membentuk tim.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan instansi vertikal lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. denda; dan/atau
 - b. penundaan pemberian izin relaksasi atau pencabutan izin relaksasi.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi usaha yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing pelanggaran.
- (2) Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang dilakukan secara berulang atau pelanggaran yang sama dikenakan penambahan sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) dari besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap usaha yang sedang dalam proses mengajukan permohonan izin relaksasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan pemberian izin relaksasi.
- (4) Setiap usaha yang telah memiliki izin relaksasi, yang melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan izin relaksasi.
- (5) Setiap usaha yang melanggar ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dikenakan sanksi denda akumulatif dan penghentian kegiatan usaha sementara atau pencabutan izin usaha.

Pasal 8

Setiap masyarakat yang melanggar pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 1 Juni 2020

WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 1 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH

Pembina TK.I NIP.196509 199602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 21 TAHUN 2020 TANGGAL : I JUNI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN CORONA

VIRUS DISEASE (COVID-19) DI AREA
PUBLIK/DILINGKUNGAN USAHA DAN
MASYARAKAT DALAM
PEMBERLAKUAN RELAKSASI
EKONOMI DAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN PADA MASA

PANDEMI

A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis usaha:

Jabatan:

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila kami membuka usaha yang kami pimpin, kami berjanji :

- 1. Akan melaksanakan Pedoman Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor ... Tahun tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Area Publik/Dilingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ek
- 2. onomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.
- 3. Apabila ketentuan tersebut tidak kami laksanakan maka kami bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikan surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jambi, 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000

B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT		
Nomor : ———————————————————————————————————	Jambi, 2020 Kepada : Yth.Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di -	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini 1. Nama 2. Pekerjaan 3. Alamat 4. NPWP 5. No. Telp./HP 6. Nama Perusahaan/Badan Hukum	<u>Jambi</u> : : : : : : : : : : :	
7. Jabatan dalam perusahaan Dengan ini Kami mengajukan permo dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Nama Usaha 2. Alamat 3. Luas Tempat Usaha 4. Lokasi	: ohonan pembukaan kegiatan Usaha, : : : :	
5. Status Tanah 6. Bentuk Usaha	a. Kelurahan :b. Kecamatan :c. Kota :: dengan Akte/Sertifikat Nomor	
Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan pembukaan kegiatan usaha yang telah kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kami akan mematuhi dan menjalankan pedoman/protokol kesehatan sesuai persyaratan dan siap untuk diverifikasi di lapangan/tempat usaha kami.		
	Pemilik Usaha	
Persyaratan permohonan tercantum (dibelakang	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

ttd

ttd

AMIRULLAH, SH
Pembina TK.I
NIP.196509 199602 1 001

SYARIF FASHA